

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25/SEOJK.04/2025
TENTANG
VERIFIKASI PESANAN DAN DANA, ALOKASI PENJATAHAN DAN
PENYELESAIAN PEMESANAN EFEK DALAM PENAWARAN UMUM SAHAM
SECARA ELEKTRONIK**

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

SEOJK ini diterbitkan untuk dengan latar belakang berikut:

- a. tingginya tingkat volatilitas harga saham pasca penawaran umum perdana untuk Emiten dengan nilai penawaran umum kecil diduga disebabkan oleh adanya pihak tertentu yang melakukan pemesanan saham dalam jumlah sangat besar sehingga berpotensi meningkatkan risiko fluktuasi harga saham di pasar sekunder, apabila pihak tersebut melakukan penjualan atas saham yang dimilikinya; serta
- b. terdapat ketidakseimbangan alokasi saham di antara investor ritel dan nonritel pada penjatahan terpusat,

sehingga dalam rangka memberikan batasan serta menyesuaikan alokasi penjatahan bagi investor, maka dilakukan penerbitan SEOJK ini.

2. Bagaimana mekanisme penyediaan dana bagi pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan efek?

Penyediaan dana oleh pemodal dapat dilakukan melalui:

- a. Rekening Dana Nasabah (RDN); atau
- b. Subrekening Efek yang dibukakan oleh pengguna Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah yang merupakan Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek sebagai pengganti RDN.

3. Dalam penjatahan terpusat, apakah terdapat batasan penyampaian minat dan/atau pemesanan yang dapat disampaikan oleh calon Pemodal?

Ya, total nilai minat dan/atau pesanan yang disampaikan oleh setiap calon pemodal secara kumulatif paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan.

4. Bagaimana alokasi efek untuk penjatahan terpusat ritel dan non-ritel?

Alokasi efek untuk penjatahan terpusat untuk ritel dan non ritel dilakukan dengan perbandingan 1 : 1 (satu banding satu).

5. **Bagaimana penentuan alokasi efek kepada pemodal dalam penjatahan terpusat?**

Alokasi efek dilakukan sesuai dengan penggolongan penawaran umum berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Efek
Penawaran golongan I	Umum IPO ≤ Rp100 miliar	≥ 20% atau senilai Rp 10 miliar, mana yang lebih tinggi nilainya
Penawaran golongan II	Umum Rp 100 miliar < IPO ≤ Rp250 miliar	≥ 15% atau senilai Rp 20 miliar, mana yang lebih tinggi nilainya
Penawaran golongan III	Umum Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar	≥ 10% atau senilai Rp 37,5 miliar, mana yang lebih tinggi nilainya
Penawaran golongan IV	Umum Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun	≥ 7,5% atau senilai Rp 50 miliar, mana yang lebih tinggi nilainya
Penawaran golongan V	Umum IPO > Rp1 triliun	≥ 2,5% atau senilai Rp 75 miliar, mana yang lebih tinggi nilainya

6. **Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, bagaimana penentuan alokasi efek kepada pemodal?**

Alokasi Efek disesuaikan dengan batasan berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Efek	Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
I	≥ 20%	≥ 22,5%	≥ 25%	≥ 30%
II	≥ 15%	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
III	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
IV	≥ 7,5%	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
V	≥ 2,5%	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

7. **Apakah Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan Penawaran Umum bersamaan dengan Penawaran Umum oleh pemegang saham dapat melakukan penawaran umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik?**

Ya, penawaran umum oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan pemegang saham dapat dilakukan bersamaan melalui Emiten atau Perusahaan Publik.